

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUNDEN

NOMOR : 445.7/11 TAHUN 2025

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

DESA KUNDEN KECAMATAN BULU

KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA KUNDEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mewujudkan keluarga yang sejahtera, perlu mengadakan pembinaan yang lebih terarah dan terus menerus diantaranya melalui program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang salah satu wadahnya adalah Posyandu;
- b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan Kesehatan, penetapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), Peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kunden Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo tentang Susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Posyandu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

Memperhatikan : Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat Kesehatan masyarakat.

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Desa Kunden Kecamatan Bulu sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pengelola Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan Posyandu, Kelompok Sasaran, Cakupan Program dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan, dan meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita khususnya dalam mensikapi krisis ekonomi;

2. Mengalisis masalah dan kebutuhan pembinaan serta menetapkan alternative pemecahan masalah yang dihadapi Posyandu dengan melibatkan peran serta masyarakat;
3. Menyusun rencana kegiatan dan pengelolaan dana dan sarana yang dimiliki;
4. Menyampaikan saran pertimbangan kepada Kepala Desa tentang pembinaan dan pengembangan Posyandu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kunden
pada tanggal 13 Maret 2025

KEPALA DESA KUNDEN,

PURNO,B.Sc.

Tembusan di kirim kepada Yth :

1. Ketua TP.PKK Kabupaten Sukoharjo
2. Camat Bulu Kabupaten Sukoharjo
3. Ketua TP.PKK Kecamatan Bulu Kab Sukoharjo
4. Kepala UPTD Puskesmas Bulu
5. Arsip

Lampiran :
Keputusan Kepala Desa Kunden
Nomor 445.7/11 TAHUN 2025
Tanggal 13 Maret 2025

DAFTAR NAMA PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU

DESA : KUNDEN
PUSKESMAS : BULU
KECAMATAN : BULU
JUMLAH POSYANDU : 5 POS

NO	NAMA POSYANDU	ALAMAT	NAMA KADER	JABATAN
1	SRIKANDI I	KUNDEN	1. SUNARNI 2. SUKIYEM 3. NGATMI 4. SURTINI 5. PARTI 6. PURSRININGSIH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2	SRIKANDI II	SUMBEREJO	1. ENI SUNARTO 2. WIDIANA 3. YUNI NURYATI 4. RINI RAHMAWATI 5. SUNARTI 6. SUKINEM	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
3	SRIKANDI III	NGESONG	1. ROHMAH 2. SUPRIYATI 3. WINDARTI 4. MUJIYARTI 5. PARMi 6. PARNI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
4	SRIKANDI IV	KEPUH	1. LESTARI 2. ASIH 3. ENTRIYATI 4. IIN HANDAYANI 5. RITA 6. TUKINI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
5	SRIKANDI V	SUMBERAGUNG	1. SRI REJEKI 2. RIZKI LISTYOWATI 3. DWI ASTUTI 4. TUGINEM 5. SRI RAHAYU 6. SITI MARWIYAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

KEPALA DESA KUNDEN

PURNOB.Sc



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KUNDEN
NOMOR 445.7 / 11 TAHUN 2025**

**TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU)
DESA KUNDEN KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO**